

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PANITIA PERTIMBANGAN IZIN TEMPAT USAHA/IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE) DI WILAYAH KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Panitia Pertimbangan dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka permohonan izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;
- b. mengadakan penelitian lapangan terhadap lokasi/tempat usaha yang dimohonkan izin guna menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain menyangkut kebenaran letak tepat lokasi, konstruksi maupun sarana dan prasarana bangunan, persyaratan sanitasi, pencegahan kebakaran serta persyaratan lain yang diperlukan untuk pencegahan bahaya kerusakan dan gangguan yang ditimbulkan oleh tempat usaha yang bersangkutan ;
- c. memberikan pertimbangan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pemberian izin/izin bersyarat atau penolakan permohonan izin ;
- d. melaporkan hasil kerja Panitia dimaksud dalam Pasal 1 kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Guna kelancaran tugas, Ketua Panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dapat menunjuk satuan tugas pelaksana dengan surat tugas.

Pasal 4

Memberikan honorarium kepada setiap panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini setiap bulan, sebagai berikut :

- a. Ketua dan Wakil Ketua, setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Sekretaris dan Bendahara, setinggi-tingginya Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Anggota, setinggi-tingginya Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- d. Satuan Tugas, setinggi-tingginya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Membebankan semua pengeluaran dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3.1081.

Pasal 6

Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 91 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1998 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 26 Juni 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yht. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Kepala
Wilayah V- Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II
Surabaya ;
 4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II
Surabaya ;
 5. Sdr. Ka. Bagian Perkotaan Setkodya
Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Ka. Bagian Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setkodya
Dati II Surabaya.
 8. Para anggota Panitia yang bersangkutan.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 22 Tanggal 26 Juni 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN
IZIN TEMPAT USAHA/IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	KEDUDUKAN DLM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
2.	Pembina	Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya
3.	K e t u a	Asisten Tata Praja
4.	Wakil Ketua	Ka. Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya
5.	Sekretaris	Kasubag Administrasi pada pada Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya
6.	Bendahara	Staf Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya
7.	Anggota	a. Ka. Polwitabes Surabaya b. Ka. Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya c. Ka. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya d. Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya e. Ka. Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kodya Dati II Surabaya f. Ka. Kandep. Tenaga Kerja Kodya Surabaya g. Kankandep Perindustrian dan Perdagangan Kodya Surabaya h. Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya i. Ka. Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya h. Ka. Bagian Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Ka. Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885